



PUTUSAN

Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Permohonan secara elektronik berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. RIO JAYA PERSADA, sebuah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rio Jaya Persada Nomor 57 Tanggal 28 November 2008 yang dibuat di hadapan Etha Malipungi, S.H., Notaris di Kabupaten Donggala, yang telah mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan akta nomor: 65 tanggal 28 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Etha Malipungi, S.H., Notaris di Kabupaten Donggala, serta perubahan data perseroan tersebut telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0040261.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009;

Dalam hal ini diwakili oleh ABUBAKAR AL JUFRIE, S.E., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Direktur Utama PT. RIO JAYA PERSADA, beralamat di Jalan Palu-Donggala, Kelurahan Kabonga, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/PT-RJP/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. Rusmin H. Hamzah, S.H., M.H.;
2. Muh. Anzar, S.H., M.H.;
3. Andi Iskandar, S.H.;
4. M. Fajrin, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 32 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email m.fajrin1984@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

M E L A W A N

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/59/RO.HUKUM tanggal 8 Februari 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. DR. Yopie MIP, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Asmir Julianto Hanggi, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Erwin S.H., Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Korengkeng Jonhston S.H., Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah,



beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 101,
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

5. Salmin Hedar, S.H., Advokat, beralamat di
Jalan Garuda No. 17, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah;

6. Dr. Kaharudin Syah, S.H., M.H., Advokat,
beralamat di Jalan Rajamoili I No. 9, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, dengan
domisili elektronik pada email
provsultengbirohukum@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 21/PEN/MH/2021/PTUN.PL tanggal 2 Februari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 21/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 2 Februari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 21/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 2 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 21/P/FP/2020./PTUN.PL tanggal 2 Februari 2021 tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 28 Januari 2021 dan teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 2 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Tata Usaha Negara pada saat Permohonan *a quo* didaftarkan adalah berupa Keputusan Tata



Usaha Negara, yaitu tentang: "Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara" atas Surat Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada, yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 05 Oktober 2020;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 05 Oktober 2020, telah mengajukan surat permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada, masing-masing atas obyek lokasi penambangan yang terletak di :

- Desa Gimpubia, Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Luas Lokasi : 9.500 ha;
- Desa Bambarimi, Kecamatan Banawa Tengah dan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Luas Lokasi : 9.000 ha;
- Desa Pantolebete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Luas Lokasi : 5.627 ha ;

yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon);

2. Bahwa terhadap surat Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. RIO JAYA PERSADA yang diajukan oleh Pemohon pada 05 Oktober 2020 tersebut, telah diterima dan diketahui oleh Termohon pada tanggal 05 Oktober 2020. Namun, Termohon tidak memberikan tanggapan atau jawabannya;

3. Bahwa sesuai maksud ketentuan Pasal 113 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka terhadap Surat Permohonan Pemohon tertanggal 05 Oktober 2020 tersebut. Termohon sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas surat permohonan Pemohon dimaksud, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Termohon menerima surat permohonan Pemohon pada tanggal 05 Oktober 2020 tersebut;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ayat :

- (1). *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*



- (2). *Jika ketentuan peraturan Perundang - Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (3). *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka Permohonan terse but dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (4). *Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk mem peroleh Putusan Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
- (5). *Pengadilan wajib memutuskan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari sejak Permohonan diajukan;*
- (6). *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (Lima) hari kerja sejak Putusan Pengadilan ditetapkan;*
5. Bahwa atas dalil dan kenyataan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, merujuk pada maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada intinya menentukan bahwa : "Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/ atau tindakan, maka dapat dianggap dikabulkan secara Hukum (Keputusan Fiktif Positif)";
6. Bahwa Selain itu, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara. Maka atas hal dan keadaan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon dengan terpaksa pada tanggal 12 Oktober 2020 mengajukan Surat Keberatan No.7/PT.RJP/X/2020 yang



ditujukan kepada Termohon yang isinya, adalah Keberatan Pemohon atas tidak ditanggapinya, antara lain atas: Surat Permohonan Pemohon, tertanggal 05 Oktober 2020, Nomor: 6/PT-RJP/X/2020, Perihal: Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT.RIO JAYA PERSADA, dan telah diterima oleh Termohon pada tanggal 13 Oktober 2020. Namun ternyata Surat Keberatan Pemohon tersebut, juga tidak mendapat jawaban atau tanggapan dari Termohon;

7. Bahwa atas dasar hal tersebut, dengan berpedoman pada maksud ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka Pemohon mengajukan PERMOHONAN *a quo* ke Pengadilan. Sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam hal ini berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh Putusan/Penetapan atas penerimaan Permohonan dalam perkara *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

1. Bahwa Surat Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada, diajukan oleh Pemohon pada tanggal 05 Oktober 2020 yang ditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon);
2. Bahwa Surat Permohonan Pemohon tersebut, telah diterima dan diketahui oleh Termohon pada tanggal 05 Oktober 2020;
3. Bahwa terhadap Surat Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada tersebut di atas, merujuk pada maksud penggarisan ketentuan Pasal 114 Ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Termohon wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Termohon menerima surat permohonan Pemohon;
4. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah Bab IV Pasal 6 huruf a menggariskan bahwa :

"Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk mene tapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui*”;

5. Bahwa permohonan *a quo* diajukan pada 28 Januari 2021, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Bab IV Pasal 6 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2017. Sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan Permohonan ini;

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, sesuai maksud ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Orang perseorangan, Badan Hukum Perdata, atau Badan Pemerintahan;
2. Bahwa, PT. RIO JAYA PERSADA adalah Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana Akta Pendirian Nomor: 57.- Tanggal: 28 November 2008 dan Akta Perubahannya, Nomor: 65, Tanggal: 28 Mei 2009, Kedua-duanya dibuat dihadapan ETHA MALIPUNGI, Sarjana Hukum pada waktu itu selaku Notaris di Kabupaten Donggala yang telah memperoleh Pengesahan sebagai Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 6 Juli 2009, Nomor : AHU.30930.AH.01.01 Tahun 2009;
3. Bahwa PT. RIO JAYA PERSADA sebagai Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, telah memperoleh Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari Bupati Donggala berdasarkan :
 - Surat Keputusan, Nomor : 188.45 / 0350/ DESDM / 2013, Tanggal 5 April 2013, dengan lokasi penambangan eksplorasi terletak di Desa Gimpubia, Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Luas Lokasi : 9.500 ha;

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan, Nomor : 188.45/0581/DESDM/2013, Tanggal 1 Juli 2013, dengan lokasi penambangan eksplorasi terletak di Desa Bambarimi, Kecamatan Banawa Tengah dan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Luas Lokasai : 9.000 ha;
- Surat Keputusan, Nomor : 188.45/0517/DESDM/2013, Tanggal 1 Juli 2013, dengan lokasi penambangan eksplorasi terletak di Desa Pantolebete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Luas Lokasi : 5.627 ha;
- 4. Bahwa terhadap lokasi penambangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing telah mempunyai Peta dan Kordinat Wilayah Izin Pertambangan eksplorasi;
- 5. Bahwa PT. RIO JAYA PERSADA (Pemohon) pada tanggal 05 Oktober 2020, telah mengajukan Surat Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT.Rio Jaya Persada, Nomor: 6/PT-RJP/X/2020, Perihal: Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT.RIO JAYA PERSADA yang ditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon) dan telah diterima dan diketahui oleh Termohon pada tanggal 05 Oktober 2020. Namun atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan/jawabannya;
- 6. Bahwa merujuk pada maksud ketentuan Pasal 113 Ayat (5) Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Maka terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Termohon menerima surat permohonan Pemohon;
- 7. Bahwa oleh karena, Termohon sampai pada batas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Termohon menerima surat permohonan Pemohon tersebut, tidak mengeluarkan keputusan tertulis atas permohonan Pemohon. Maka Pemohon merasa kepentingannya dirugikan;
- 8. Bahwa merujuk pada maksud ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Maka permohonan Pemohon tersebut, dianggap dikabulkan secara hukum. Sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Halaman 8 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL



V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN

1. Bahwa PT. RIO JAYA PERSADA (Pemohon), pada tahun 2010 telah mempe roleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati Donggala, masing-masing berdasarkan :

a. Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor: 188.45/0287/DESDM/2010, tanggal 5 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. RIO Jaya Persada, dengan luas : 21.212 ha;

Dan,

b. Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor: 188.45/0471/DESDM/2010, tanggal 9 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.RIO Jaya Persada, dengan luas : 9.500 ha;

2. Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Donggala melakukan pemisahan terhadap IUP Eksplorasi Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor: 188.45/0287/DESDM/2010, tanggal 5 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. RIO Jaya Persada, dengan luas: 21.212 ha tersebut, dipisahkan menjadi 2 (dua) IUP masing - masing, berdasarkan :

a. Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor: 188.45/0358/DESDM/2012, tanggal 6 Juli 2012, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok Rio Pakava dengan luas : 5.627 ha; Dan

b. Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor: 188.45/0359/DESDM/2012, tanggal 6 Juli 2012, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok Banawa dengan luas : 13.000 ha;

3. Bahwa selanjutnya, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Donggala melaku kan perpanjangan masa berlaku terhadap masing-masing IUP Eksplorasi Pemohon tersebut di atas, sehingga :

a. Masa berlaku IUP Eksplorasi Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor: 188.45/0471/DESDM/2010, tanggal 9 April 2010 tersebut, telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor: 188.45/0350/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.RIO Jaya Persada, tanggal 5 April 2013, lokasi penambangan : Desa Gimpubia, Kemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinembani, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, luas : 9.500 ha dan sesuai diktum kedua berlaku sampai tanggal 5 April 2016;

- b. Masa berlaku IUP Eksplorasi Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor: 188.45/0358/DESDM/2012, tanggal 6 Juli 2012 tersebut, telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor: 188.45/0581/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.RIO Jaya Persada, tanggal 1 Juli 2013, lokasi penambangan : Desa Pontolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, luas : 5.627 ha dan sesuai diktum kedua berlaku sampai tanggal 1 Juli 2016;
- c. Masa berlaku IUP Eksplorasi Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor: 188.45/0359/DESDM/2012, tanggal 6 Juli 2012 tersebut, telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor: 188.45/0517/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. RIO Jaya Persada, tanggal 1 Juli 2013, lokasi penambangan : Desa Bambarimi, Kecamatan Banwa Tengah dan Banwa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, luas : 9.000 ha dan sesuai diktum kedua berlaku sampai tanggal 1 Juli 2016;
4. Bahwa jika dihitung jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi Pemohon sebagaimana dimaksud di atas. Maka terhadap :
 - a. Jangka Waktu IUP Eksplorasi, sesuai Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor : 188.45/0350/DESDM/2013, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. RIO Jaya Persada, tanggal 5 April 2013 terhitung sejak diterbitkannya pada tanggal 05 April 2010 s/d jangka waktu berlakunya pada tanggal 5 April 2016 adalah 6 Tahun;
 - b. Jangka Waktu IUP Eksplorasi, sesuai Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor : 188.45/0581/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. RIO Jaya Persada, tanggal 1 Juli 2013 terhitung sejak diterbitkannya pada tanggal 05 Januari 2010 s/d jangka waktu berlakunya pada tanggal 1 Juli 2016 adalah 6 Tahun 5 bulan;

Halaman 10 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jangka Waktu IUP Eksplorasi, sesuai Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor : 188.45/0517/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. RIO Jaya Persada, tanggal 1 Juli 2013 terhitung sejak diterbitkannya pada tanggal 05 Januari 2010 s/d jangka waktu berlakunya pada tanggal 1 Juli 2016 adalah 6 Tahun 5 bulan;
5. Bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa : "IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan Tahun). Sehingga dengan demikian, terhadap :
- a. Jangka Waktu IUP Eksplorasi Pemohon, sesuai Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor: 188.45/0350/DESDM/2013, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. RIO Jaya Persada, tanggal 5 April 2013 yang berlaku sampai tanggal 5 April 2016 tersebut, masih dapat diberikan untuk jangka waktu berlakunya sampai pada tanggal 05 April 2018;
- b. Jangka Waktu IUP Eksplorasi Pemohon, sesuai Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor: 188.45/0581/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.RIO Jaya Persada, tanggal 1 Juli 2013 yang berlaku sampai tanggal 1 Juli 2016 tersebut, masih dapat diberikan jangka waktu berlakunya sampai pada tanggal 05 Januari 2018;
- c. Jangka Waktu IUP Eksplorasi Pemohon, sesuai Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor: 188.45/0517/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.RIO Jaya Persada, tanggal 1 Juli 2013 yang berlaku sampai tanggal 1 Juli 2016 tersebut, masih dapat diberikan jangka waktu berlakunya sampai pada tanggal 05 Januari 2018;
6. Bahwa memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon :
- Pada tanggal 6 Januari 2016, mengajukan Surat Permohonan Nomor: 01/PT-RJP/I/2016, Perihal : Revisi waktu masa berlaku terhadap IUP Eksplorasi PT. RIO JAYA PERSADA terhadap Surat Keputusan

Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Donggala, Nomor : 188.45/ 0350/DESDM/2013, tanggal 5 April 2013;

7. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 14 Maret 2016 mengajukan Surat Permohonan Nomor : 02/PT-RJP/III/016, Perihal : Revisi waktu masa berlaku terhadap IUP Eksplorasi PT. RIO JAYA PERSADA sesuai Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor : 188.45/0517/DESDM/2013, tanggal 1 Juli 2013;

Dan

Surat Permohonan Nomor: 02/PT-RJP/III/016, Perihal: Revisi waktu masa berlaku terhadap IUP Eksplorasi PT. RIO JAYA PERSADA sesuai Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor : 181.45/0581/ DESDM/2013, tanggal 1 Juli 2013, yang masing-masing ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon);

8. Bahwa pada saat diajukannya, baik terhadap surat permohonan revisi waktu IUP Eksplorasi PT. RIO JAYA PERSADA tertanggal 6 Januari 2016 maupun surat permohonan revisi waktu IUP Eksplorasi PT. RIO JAYA PERSADA tertanggal 14 Maret 2016 tersebut, meskipun masih dapat diproses oleh Termohon. Namun, tidak ditanggapi/dijawab oleh Termohon;

9. Bahwa sesuai amanat Pasal 117 Ayat (1) huruf c Undang - Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bah wa, "IUP IUPK berakhir Karena : Habis masa berlakunya. Sehingga dengan demikian IUP Eksplorasi Pemohon, jika dirujuk pada maksud ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang diuraikan pada angka 5 huruf a dan b tersebut di atas, maka :

- IUP Eksplorasi Pemohon sesuai Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor : 188.45/0350/DESDM/2013, tanggal 5 April 2013 tersebut, harus berakhir pada tanggal 05 April 2018 karena Habis masa berlakunya;
- IUP Eksplorasi Pemohon sesuai Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor : 188.45/0581/DESDM/2013, tanggal 1 Juli 2013 dan Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor : 188.45/0517/ DESDM/2013 tersebut, harus berakhir pada tanggal 05 Januari 2018 karena Habis masa berlakunya;



10. Bahwa selanjutnya, sesuai maksud ketentuan Pasal 120 Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa : *"Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir"*. Sehingga dengan demikian, meskipun jangka waktu izin IUP Eksplorasi PT. RIO JAYA PERSADA baru harus berakhir pada 2 Februari 2018 dan tanggal 5 April 2018, namun Pemohon jika tidak mengajukan permohonan peningkatan IUP Ekplorasinya ke tahap IUP Operasi Produksi. Maka IUP Ekplorasi Pemohon tersebut, berakhir;
11. Bahwa adapun mengenai pengajuan permohonan, masa waktu, dan persyaratan untuk peningkatan IUP Ekplorasi ke tahap IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud di atas. Sesuai penggarisan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) huruf a *juncto* Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Manusia, No. 34 Tahun 2017. Diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi dan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;
12. Bahwa Pemohon pada tanggal 08 Juni 2017 menerima surat dari Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Nomor : 3778/84/DBN.PL/2017, Perihal : Revisi atas Surat No.0448/84/DBP/2016 Tentang Pemberitahuan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA Mineral dan Batubara Periode Tahun 2013 s/d 2015, yang isinya antara lain meminta dengan segera Direktur PT. RIO JAYA PERSADA melakukan pelunasan terhadap kewajiban PNBP tersebut;
13. Bahwa Pemohon setelah memperhatikan dan mempertimbangkan maksud uraian pada angka 9, 10, dan angka 11 tersebut di atas. Sedangkan Termohon belum mengeluarkan Keputusan / tindakan atas surat permohonan Pemohon, tertanggal 6 Januari 2016 dan 14 Maret 2016, perihal : Revisi Waktu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. RIO JAYA PERSADA. Maka tentu Pemohon akan mengalami kesulitan keadaan terkait kebutuhan waktu untuk dapat menyusun dan menyelesaikan kewajiban yang menjadi persyaratan dalam



pengajuan permohonan untuk peningkatan IUP Eksplorasi ke tahap IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan Pemohon;

14. Bahwa kesulitan keadaan yang dialami oleh Pemohon, adalah terkait dengan kebutuhan waktu untuk dapat menyusun dan menyelesaikan kewajiban yang menjadi persyaratan permohonan untuk peningkatan IUP Eksplorasi ke tahap IUP tersebut, sebagai berikut :

- Penyelesaian dan Finalisasi kegiatan eksplorasi sebagai bahan untuk studi kelayakan;
- Penyusunan dan Pembuatan Dokumen Studi Kelayakan;
- Persiapan proses penyusunan Amdal/UKL-UPL; Dan,
- Finansial (diantaranya, pelunasan terhadap kewajiban PNPB periode tahun 2013 s/d tahun 2015);

15. Bahwa memperhatikan persyaratan yang merupakan kewajiban yang Pemohon harus penuhi sebagaimana tersebut di atas, tentu memerlukan kebutuhan waktu yang cukup. Dan selama kewajiban tersebut belum diselesaikan oleh Pemohon, berimplikasi pada keadaan yang menghalang-halangi kelanjutan kegiatan usaha pertambangan Pemohon;

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No, 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menggariskan bahwa : *“suatu kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilakukan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) dapat diberhentikan sementara, tanpa mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK, apabila terjadi :*

- a) keadaan kahar;*
- b) keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;*
- c) keadaan dimana kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya”;*

16. Bahwa lebih lanjut, sesuai penggarisan ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang -Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 77 ayat (3) Peraturan Pemerintah No, 23 tahun



2010 penghentian sementara diberikan I (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;

17. Bahwa Pemohon setelah memperhatikan maksud uraian pada angka 15 dan angka 16 tersebut di atas, dan guna memperoleh ketersediaan waktu yang cukup untuk dapat menyusun dan menyelesaikan kewajiban yang menjadi penghalang kelanjutan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Pemohon, serta untuk menjamin agar IUP Eksplorasi PT.RIO JAYA PERSADA “tidak berakhir” karena “Habis masa berlakunya”. Maka harus dilakukan penghentian sementara terhadap IUP Eksplorasi PT.RIO JAYA PERSADA tersebut;
18. Bahwa dalam pada itu, sesuai ketentuan Pasal 114 Ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa : *“Permohonan Penghentian Sementara disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”*;
19. Bahwa Atas dasar ketentuan tersebut, sehubungan dengan maksud Pemohon untuk melakukan penghentian sementara IUP Eksplorasinya. Maka Pemohon pada tanggal 22 Juni 2017, mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon), Nomor: 09/PT-RJP/VI/2017, Perihal : Perubahan terhadap Surat Permohonan, Nomor : 01/PT-RJP/I/2016, tanggal 6 Januari 2016 dan Surat Permohonan, Nomor : 02/PT-RJP/III/2016, tanggal 14 Maret 2016 dari perihal Revisi Waktu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Penghentian Sementara IUP Eksplorasi. Dan surat tersebut, telah diterima oleh Termohon pada tanggal 23 Juni 2017. Namun, terhadap surat permohonan tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan / jawabannya;
20. Bahwa selanjutnya, Pemohon pada tanggal 2 Agustus 2017 mengajukan surat permohonan susulan Nomor : 11/PT-RJP/VIII/2017, Perihal : Permohonan terhadap Tindak Lanjut atas Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT.RIO JAYA PERSADA, tertanggal 22 Juni 2017 Nomor : 09/PT-RJP/VI/2017 yang ditujukan kepada Termohon. Dan surat tersebut, telah diterima oleh Termohon pada tanggal 3 Agustus 2017. Namun, juga tidak ditanggapi /dijawab oleh Termohon;



21. Bahwa Pemohon pada tanggal 17 Januari 2018, menerima surat dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : 540/6922-Minerba/DESDM, Perihal Penyelesaian kewajiban PNPB dengan lampiran surat dari Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, tanggal 08 Juni 2017, Nomor : 3778/84/DBN.PL/2017, Perihal : Revisi atas Surat No.0448/84/DBP/2016 Ten tang Pemberitahuan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA Mineral dan Batubara Periode Tahun 2013 s/d 2015;
22. Bahwa Pemohon pada tanggal 29 Maret 2018, telah melunasi Pembayaran kewajiban PNPB SDA Mineral dan Batubara Periode Tahun 2013 s/d 2015 melalui Bank Mandiri Cabang sebesar : 35,06 USD (*tiga puluh lima koma nol enam Us Dollar Amerika*) sebagai tindaklanjut atas maksud Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, tanggal 08 Juni 2017, Nomor : 3778/84/DBN.PL/ 2017, Perihal : Revisi atas Surat No.0448/84/DBP/ 2016 dan Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 17 Januari 2018, Nomor : 540/6922-Minerba/DESDM, Perihal Penyelesaian kewajiban PNPB, serta sah diterima dalam Kas rekening yang ditunjukkan;
23. Bahwa Pemohon pada tanggal 3 Juni 2018 mengajukan kembali Surat Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT.Rio Jaya Persada Nomor : 15/PT-RJP/VI/2018, Perihal : Permohonan terhadap Tindak Lanjut atas Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT.RIO JAYA PERSADA, yang ditujukan kepada Termohon. Dan surat tersebut, telah diterima oleh Termohon pada tanggal 4 Juni 2018. Namun Termohon tidak memberikan tanggapan/ jawabannya;
24. Bahwa Pemohon pada tanggal 02 Februari 2019 telah mengajukan Surat Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT.Rio Jaya Persada Nomor : 01/PT-RJP/II/2019, Perihal : Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT.RIO JAYA PERSADA yang ditujukan kepada Termohon. Dan surat tersebut, telah diterima oleh Termohon pada tanggal 02 Februari 2019. Namun tidak ditanggapi/dijawab oleh Termohon;
25. Bahwa selanjutnya Pemohon pada tanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan Surat Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT.Rio Jaya Persada Nomor : 6/PT-RJP/IX/2020, Perihal : Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT.RIO JAYA PERSADA yang ditujukan kepada Termohon. Dan surat tersebut, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Termohon pada tanggal 05 Oktober 2020. Namun tidak juga ditanggapi/dijawab oleh Termohon;

26. Bahwa sesuai penggarisan ketentuan Pasal 113 Ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka terhadap surat permohonan Pemohon tersebut. Termohon wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Termohon menerima surat permohonan Pemohon;
27. Bahwa atas dalil dan kenyataan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada intinya menegaskan bahwa : "Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dapat dianggap dikabulkan secara Hukum (Keputusan Fiktif Positif)";
28. Bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung R I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara. Maka kenyataan dan keadaan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon dengan terpaksa pada tanggal 12 Oktober 2020 mengajukan Surat Keberatan No.06/PT.RJP/X/2020 yang ditujukan kepada Termohon dan telah diterima dan diketahui pada tanggal 13 Oktober 2020, yang isinya tentang Keberatan atas tidak ditanggapinya surat - surat Permohonan Pemohon, khususnya surat Permohonan Pemohon tertanggal 05 Oktober 2020, Nomor : 6/PT-RJP/X/2020, Perihal : Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT.RIO JAYA PERSADA tersebut. Namun ternyata Surat Keberatan Pemohon tersebut juga tidak mendapat jawaban atau tanggapan dari Termohon, sehingga atas dasar hal tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* ke Pengadilan dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh Putusan/Penetapan atas penerimaan Permohonan dalam perkara *a quo*;
29. Bahwa yang menjadi alasan pula diajukannya Permohonan *a quo* ke Pengadilan oleh Pemohon. Oleh karena, sejak tahun 2010 sampai tahun 2020 telah menge luarkan biaya investasi yang cukup besar. Namun

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memperoleh pengembalian berupa keuntungan atas investasi tersebut.

Adapun perincian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon, kurang-lebih sebagai berikut :

- Biaya Eksplorasi (Pemetaan Geologi dan Laporan Eksplorasi) = Rp. 648.000.000,00
- Biaya Penelitian Prospeksi Endapan Emas Aluvial = Rp.200.000.000,00.,
- Serta Biaya Uji Laboratorium
- Biaya Pemetaan Topografi = Rp. 985.000.000,00.,
- Penyelidikan Geofisika = Rp. 1.058.070.750,00.,
- Biaya Kantor Pusat = Rp. 1.058.070.750,00.,
- Biaya Kantor Cabang =Rp. 990.000.000,00.,
- Gaji Pegawai = Rp. 3.300.000.000,00.,
- Perlengkapan Kantor = Rp. 200.000.000,00.,
- Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT. RIO JAYA PERSADA = Rp. 742.273.090,00.,
- Jumlah = Rp 10.103.343.840,00.,
(sepuluh milyar seratus tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

30. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, merujuk pada amanat ketentuan Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No, 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Maka seharusnya terhadap IUP Eksplorasi PT.Rio Jaya Persada tersebut, telah dilakukan penghentian sementara oleh Termohon sesuai kewenangannya, sebelum jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi Pemohon harus berakhir karena habis jangka waktu berlakunya;

31. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab IV Hak dan Kewajiban Pemerintahan Ayat (1) *"Pejabat Pemerintahan memiliki Hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan"*.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB;
- b. Menyelenggarakan aktifitas Pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dililikinya;
- c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau Elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;



- d. Menerbitkan dan/atau Tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuan;
- f. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Menunjuk Pelaksana harian atau Pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila Pejabat Definitif berhalangan;
- h. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Memperoleh perlindungan Hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. Meyelesaikan sengketa kewenangan dilingkungan atau di wilayah kewenangannya;
- l. Menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

32. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:

- a. Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;
- b. Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

33. Bahwa selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan intinya mengatur mengenai Kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam menggunakan wewengangnya dan juga dalam setiap mengambil keputusan dan/atau tindakan;

34. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang dialami oleh Pemohon bahwa Pemerintah (dalam hal ini Termohon) telah mengabaikan Permohonan Pemohon dengan Tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan Keputusan dan/atau Tidak dilakukan Tindakan dalam jangka waktu 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak diajukannya Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT.Rio Jaya Persada oleh Pemohon;

35. Bahwa atas hal-hal tersebut, Termohon patut dinyatakan tidak mematuhi ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu antara lain:

- a. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan (Willekeur) Yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan;
- b. Asas Kecermatan Yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung Legalitas Penetapan dan/atau Pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan secara cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- c. Asas Pelayanan Yang Baik Yaitu asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki melayani masyarakat untuk mendapatkan akses, membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- e. Asas Kepastian Hukum, yaitu secara materiil menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu Ketetapan dan mengubahnya yang menyebabkan kerugian yang berkepentingan kecuali karena 4 hal (dipaksa oleh keadaan, Ketetapan didasarkan pada kekeliruan, ketetapan berdasarkan keterangan yang tidak benar, syarat ketetapan tidak ditaati), hal ini secara formil ketetapan yang memberatkan dan menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Dengan kata lain asas-asas tersebut di atas

Halaman 20 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dihormatinya Hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan Pemerintah;

VI. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas. Maka dengan ini, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Palu C.q.Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon (Gubernur Sulawesi Tengah) untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Penghentian Sementara IUP Eksplorasi Atas Nama PT. Rio Jaya Persada, masing-masing terhadap :
 - a. IUP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor : 181.45/0350/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.RIO Jaya Persada, tanggal 5 April 2013, lokasi penambangan : Desa Gimpubia, Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, luas : 9.500 ha;
 - b. IUP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor : 181.45/0581/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.RIO Jaya Persada, tanggal 1 Juli 2013, lokasi penambangan : Desa Pontolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, luas : 5.627 ha;
 - c. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala, Nomor: 181.45/0517/ DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.RIO Jaya Persada, tanggal 1 Juli 2013, lokasi penambangan : Desa Bambarimi, Kecamatan Banwa Tengah dan Banwa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, luas : 9.000 ha;
 - d. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan Termohon pada persidangan tanggal 10 Februari 2021, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

A. Kompetensi Absolut Pengadilan

1. Bahwa adapun yang menjadi objek Permohonan Tata Usaha Negara pada saat Permohonan a quo didaftarkan adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tentang sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada yang diajukan Pemohon pada tanggal 05 Oktober 2020;
2. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan upaya hukum keberatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 12 Januari 2021 dengan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PI;
3. Bahwa artinya PERMOHONAN Pemohon diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja yang diundangkan sejak tanggal 2 November 2020, hal mana pernyataan Termohon ini secara tidak langsung diakui oleh Pemohon yang tertuang dalam Permohonannya pada Paragraf 1 (satu) halaman 2 (dua) yang menyebutkan

“ Bahwa hingga diajukannya permohonan a quo dan/atau setelah melewati jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, namun ternyata Termohon tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 pada Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau, tindakan maka dapat dianggap dikabulkan secara Hukum (Keputusan Fiktif Positif)

Bahwa pernyataan Pemohon tersebut diatas menunjukkan kepehaman Pemohon terhadap permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dianggap dikabulkan secara hukum dan tidak diperlukannya Putusan Pengadilan, yang dalam

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab pada Pasal 175 ayat Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja tidak menyebutkan syarat lebih lanjut tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi merujuk pada Peraturan Presiden

4. Bahwa oleh karena telah dihapusnya/ditiadakan Permohonan yang diajukan ke Pengadilan (berdasarkan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja), maka disimpulkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon :-

B. Permohonan Pemohon Daluarsa

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah Surat Permohonan Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi PT Rio Jaya Persada yang diajukan pada tanggal 05 Oktober 2020, kemudian oleh Pemohon melakukan upaya hukum dengan mengajukan Permohonannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftar didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 2 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL;
2. Bahwa apabila dihitung secara sistematis maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui batas waktu untuk pengajuan permohonan sebab Permohonan telah melebihi 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga Permohonan Pemohon telah DALUARSA, sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian yang telah diajukan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum Termohon memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menolak Permohonan Pemohon, atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verkaard (NO)*;

C. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur liblle*)

1. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon tidak jelas hal mana Pemohon mengajukan Penghentian sementara Izin Usaha Pertambangan yang berbeda beda satu sama yang lainnya;



2. Bahwa berdasarkan uraian Termohon maka sangat beralasan hukum apabila Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa adalah Permohonan Pemohon atas sikap diam Termohon tentang Permohonan Penghentian sementara Izin Usaha Pertambangan PT. Rio Jaya Persada yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 5 Oktober 2020, akan tetapi Pemohon mengajukan upaya hukum setelah 180 hari kalender. Artinya Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 51 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada tanggal 14 Maret 2016 telah mengajukan permohonan dengan Surat Nomor 02/PT-RJP/III/2016: yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon yang memintakan Revisi jangka waktu Izin Usaha Pertambangan PT. Rio Jaya Persada. Akan tetapi Surat sebagaimana dimaksud sengaja dibuat dengan menggunakan tanggal mundur untuk membuat seolah-olah Permohonan dilakukan sebelum masa berlakunya IUP PT. Rio Jaya Persad belum berakhir;
3. Bahwa sesungguhnya surat sebagaimana yang dimaksud pada poin 2 (dua) tersebut diatas dikirim pada tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana dalam tanda terima penerimaan surat, dan atas surat tersebut oleh Termohon telah di balas oleh Termohon melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 26 Maret 2018 Nomor 540/1305/DESDM hal mana dalam Surat tersebut Termohon telah menjelaskan tentang keberadaan IUP Pemohon telah habis masa berlakunya, sehingga tidak dapat diproses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam surat Nomor : 02/PT-RJP/III/2016 tertanggal 14 Maret 2016 tersebut Pemohon mengajukan Revisi terhadap Izin Usaha Pertambangan PT. Rio Jaya Persada bukan tentang Penghentian Sementara. Selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penghentian sementara setelah masa berlakunya IUP PT. Rio Jaya Persada telah habis;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon maka sangat beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum maupun dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain dalam perkara a quo mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau salinan resmi atau fotokopinya, serta selanjutnya telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30 sebagai berikut:

1. P-1 Surat Pemohon Nomor: 6/PT-RJP/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Perihal: Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada yang Ditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Tengah (sesuai dengan asli);
2. P-2 Surat Pemohon Nomor: 7/PT-RJP/X/2020 Perihal: Surat Keberatan tanggal 12 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (sesuai dengan asli);
3. P-3a Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rio Jaya Persada

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 57 Tanggal 28 November 2008 (sesuai dengan salinan resmi);

- 4 P-3b Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Rio Jaya Persada Nomor 65 Tanggal 28 Mei 2009 (sesuai dengan salinan resmi);
- 5 P-4 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30930.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (sesuai dengan asli);
6. P-5 Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0287/DESDM/2010 tanggal: 5 Februari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada (sesuai dengan asli);
7. P-6 Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0471/DESDM/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada (sesuai dengan asli);
8. P-7 Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0358/DESDM/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada (sesuai dengan asli);
9. P-8 Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0359/DESDM/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada (sesuai dengan asli);
10. P-9 Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0350/DESDM/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Perpanjangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada (sesuai dengan asli);
11. P-10 Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0581/DESDM/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada (sesuai dengan fotokopi);
12. P-11 Keputusan Bupati Donggala Nomor:

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/0517/DESDM/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada (sesuai dengan asli);

13. P-12 Surat Pemohon Nomor: 01/PT-RJP/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 Perihal: Permohonan Revisi Waktu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada, ditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, beserta lampiran (sesuai dengan asli);
14. P-13a Surat Pemohon Nomor: 02/PT-RJP/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 Perihal: Permohonan Revisi Waktu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada, ditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, beserta lampiran (sesuai dengan fotokopi);
15. P-13b Surat Pemohon Nomor: 02/PT-RJP/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 Perihal: Permohonan Revisi Waktu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada, ditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, beserta lampiran (sesuai dengan asli);
16. P-14 Surat Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor: 3778/84/DBN.PL/2017 tanggal 8 Juni 2017 Perihal: Revisi atas surat No. 0446/84/DBP/2016 tentang Pemberitahuan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA Mineral dan Batubara Periode Tahun 2013 s/d 2015 (sesuai dengan asli);
17. P-15 Surat Pemohon Nomor: 09/PT-RJP/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 Perihal: Permohonan Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada sebagai Perubahan Atas Surat Pemohonan Revisi Waktu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Tio Jaya Persada Nomor 01/PT-RJP/I/2016 tanggal 6 Januari 2016, dan Nomor: 02/ PT-RJP/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 (sesuai dengan asli);
18. P-16 Surat Pemohon Nomor: 11/PT-RJP/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 Perihal: Permohonan Penghentian

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada (sesuai dengan asli);

19. P-17 Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/6922-MINERBA/DESDM tanggal 17 Januari 2018 Perihal: Penyelesaian Kewajiban PNPB (sesuai dengan asli);
20. P-18 Bukti Pembayaran PNPB PT. Rio Jaya Persada dengan Nomor Transaksi 2198601803291421503162 (sesuai dengan asli);
21. P-19 Surat Pemohon Nomor: 15/PT-RJP/VI/2018 tanggal 03 Juni 2018 Perihal: Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada (sesuai dengan asli);
22. P-20 Surat Pemohon Nomor: 1/PT-RJP/II/2019 tanggal 02 Februari 2019 Perihal: Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada (sesuai dengan asli);
23. P-21 Tanda Terima Surat Direktur Utama PT. Rio Jaya Persada Tanggal 6 Oktober 2020 atas Surat Pemohon Nomor: 6/PT-RJP/X/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
24. P-22 Tanda Terima Surat Direktur Utama PT. Rio Jaya Persada Tanggal 13 Oktober 2020, atas Surat Pemohon Nomor: 7/PT-RJP/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
25. P-23 Tanda Terima Surat Direktur Utama PT. Rio Jaya Persada Tanggal 2 Februari 2019, atas Surat Nomor: 01/PT-RJP/II/2019 tanggal 02 Februari 2019 (sesuai dengan asli);
26. P-24 Tanda Terima Surat Direktur Utama PT. Rio Jaya Persada Tanggal 4 Juni 2018, atas Surat Nomor: 15/PT-RJP/VI/2018 tanggal 03 Juni 2018 (sesuai dengan asli);
27. P-25 Tanda Terima Surat Direktur Utama PT. Rio Jaya Persada Tanggal 3 Agustus 2017, atas Surat Nomor: 11/PT-RJP/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);
28. P-26 Tanda Terima Surat Direktur Utama PT. Rio Jaya Persada Tanggal 23 Juni 2017, atas Surat Nomor 09/PT-

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RJP/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 (sesuai dengan asli)

29. P-27 Tanda Pendaftaran Perkara (*e-Filing*) Nomor Pendaftaran: W4-TUN5-022021FDK PT. Rio Jaya Persada (Sebagai Pemohon) (sesuai dengan fotokopi);
30. P-28 Daftar Aset PT. Rio Jaya Persada (sesuai dengan asli);
31. P-29 Daftar Pengeluaran PT. Rio Jaya Persada Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 (sesuai dengan asli);
32. P-30 Surat Perjanjian Kerja antara PT. Rio Jaya Persada dengan Basuki Dwi Priyanto, S.T., (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi yang dilegalisir atau fotokopinya, serta selanjutnya telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 sebagai berikut:

1. T-1 Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0581/DESDM/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada (sesuai dengan asli);
2. T-2 Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0517/DESDM/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada (sesuai fotokopi yang telah dilegalisir);
3. T-3 Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0350/DESDM/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada (sesuai fotokopi yang telah dilegalisir);
4. T-4 Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/1305/DISESDM tanggal 26 Maret 2018 Perihal: Permohonan Revisi Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada (sesuai dengan asli)
5. T-5 Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor: 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 Perihal: Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang ditujukan kepada Para Gubernur di Seluruh Indonesia (sesuai dengan fotokopi);

6. T-6 Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor: 1482/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 Perihal: Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batu Bara, yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (sesuai dengan fotokopi);
7. T-7 Surat Pemohon Nomor: 02/PT-RJP/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 Perihal: Permohonan Revisi Waktu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada (sesuai dengan asli);
8. T-8 Lembar Disposisi atas Permohonan PT. Rio Jaya Persada (sesuai dengan asli);
9. T-9 Surat Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor: 3778/84/DBN.PL/2017 tanggal 08 Juni 2017 Perihal: Revisi atas Surat No. 0446/84/DPB/2016 tentang Pemberitahuan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA Mineral dan Batubara Periode Tahun 2013 s.d. 2015 (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam Permohonan tertanggal 28 Januari 2021 yang terdaftar dalam register perkara nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL tanggal 2

Halaman 30 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2021, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk Permohonan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam Permohonan *a quo* adalah "*Sikap diam Termohon atas Surat Pemohon Nomor: 6/PT-RJP/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada*" yang selanjutnya disebut Objek Permohonan (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan secara tertulis pada persidangan yang berlangsung tanggal 10 Februari 2021. Lebih lanjut, mencermati surat tanggapan yang diajukan oleh Termohon tersebut pada pokoknya berisi dalil-dalil Termohon terhadap Pokok Permohonan dalam sengketa *a quo*, dan juga terdapat eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Permohonan Pemohon Daluwarsa;
3. Permohonan Pemohon Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Termohon maupun materi sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang terkait dengan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonannya sebagai salah satu syarat formal untuk mengajukan Permohonan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan hukum/kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan unsur yang sangat esensial yang merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan Permohonan untuk Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagai berikut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan Permohonan harus ada kedudukan hukum (*point d'interet point d'action*), atau sebaliknya bila tidak ada kedudukan hukum maka tidak boleh mengajukan Permohonan (*no interest no action*);

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian "kepentingan" mengandung 2 (dua) arti, yaitu;

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses permohonan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan dimaksudkan sebagai suatu nilai baik bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa disamping kepentingan yang harus dilindungi juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena ada adagium yang menjelaskan bahwa "*point d'interet-point d'action*" (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* dan dihubungkan dengan bukti P-1, P-3A, P-3B, P-4, P-9, P-10, P-11, P-21, T-1, T-2, dan T-3, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Rio Jaya Persada merupakan suatu Badan Hukum Perdata berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia melalui akta nomor: 57 tanggal 28 November 2008 yang dibuat di hadapan Etha Malipungi, S.H., Notaris di Kabupaten Donggala, yang telah mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan akta nomor: 65 tanggal 28 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Etha Malipungi, S.H., Notaris di Kabupaten Donggala, serta perubahan data perseroan tersebut telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0040261.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009;
2. Bahwa Pemohon dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Kabupaten Donggala, masing-masing didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Donggala sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0581/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Rio Jaya Persada, tanggal 1 Juli 2013. Lebih lanjut, mencermati diktum kedua dari surat keputusan dimaksud, maka diperoleh fakta bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tersebut berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
 - b. Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0517/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Rio Jaya Persada, tanggal 1 Juli 2013. Lebih lanjut, mencermati diktum kedua dari surat keputusan dimaksud, maka

Halaman 32 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh fakta bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tersebut berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;

- c. Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0350/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Rio Jaya Persada, tanggal 5 April 2013. Lebih lanjut, mencermati diktum kedua dari surat keputusan dimaksud, maka diperoleh fakta bahwa IUP Eksplorasi tersebut berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2016;

3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada melalui Surat Pemohon Nomor: 6/PT-RJP/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, yang mana surat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kemudian berkaitan dengan permohonan penghentian sementara terhadap ketiga IUP Eksplorasi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam bagian petitum surat permohonan *a quo*, telah diuraikan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *"Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:*
a. keadaan kahar;
b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) *Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.*
- (3) *Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (4) *Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*



(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut”.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK jika terjadi:
a. keadaan kahar;
b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau
c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi sumber daya Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.
- (3) Permohonan suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri.
- (4) Menteri wajib mengeluarkan keputusan tertulis tentang persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.”

Menimbang, mencermati surat Permohonan Pemohon dalam perkara a quo, maka diperoleh fakta bahwa alasan permohonan penghentian sementara atas ketiga IUP Eksplorasi Pemohon didasarkan pada alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 113 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan (*vide* halaman 14 (empat belas) surat permohonan Pemohon);

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara, yang telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penghentian sementara/suspensi IUP kepada badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang berwenang dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (1), dan permohonan penghentian sementara/suspensi IUP tersebut tidak mengurangi masa berlakunya IUP, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penghentian sementara/suspensi IUP hanya dapat diajukan khusus kepada IUP yang belum berakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur bahwa:

"IUP dan IUPK berakhir karena:

- a. dikembalikan;*
- b. dicabut; atau*
- c. habis masa berlakunya."*

Menimbang, bahwa oleh karena IUP Eksplorasi Pemohon masing-masing didasarkan pada Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0581/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Rio Jaya Persada, tanggal 1 Juli 2013, Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0517/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Rio Jaya Persada, tanggal 1 Juli 2013, dan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0350/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Rio Jaya Persada, tanggal 5 April 2013, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Diktum Kedua dari masing-masing ketiga dokumen IUP Eksplorasi tersebut, maka ketiga IUP Eksplorasi Pemohon telah habis masa berlakunya pada tanggal 5 April 2016 dan tanggal 1 Juli 2016, maka dengan sendirinya ketiga IUP Eksplorasi Pemohon tersebut menjadi berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 117 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada melalui Surat Pemohon Nomor: 6/PT-RJP/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, yang mana surat Permohonan Pemohon kepada Termohon tersebut diajukan setelah ketiga IUP

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi Pemohon berakhir. Lebih lanjut, mencermati bukti P-15, P-16, P-19, P-20, P-23, P-24, P-25, P-26, maka diperoleh fakta bahwa melalui surat Nomor: 09/PT-RJP/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017, Nomor: 11/PT-RJP/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, Nomor: 15/PT-RJP/VI/2018 tanggal 3 Juni 2018, Nomor: 01/PT-RJP/II/2019 tanggal 2 Februari 2019, setidaknya sebanyak 4 (empat) kali Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada kepada Termohon, yang mana surat-surat tersebut diterima oleh pegawai instansi Termohon masing-masing pada tanggal 23 Juni 2017, 3 Agustus 2017, 4 Juni 2018 dan 2 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-15, P-16, P-19, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-26 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh pengajuan surat permohonan penghentian sementara terhadap ketiga IUP Eksplorasi Pemohon tersebut dilakukan setelah ketiga IUP Eksplorasi Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya pada tanggal 5 April 2016 dan tanggal 1 Juli 2016, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh surat Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi diajukan oleh Pemohon setelah ketiga IUP Eksplorasi Pemohon telah habis masa berlakunya, maka Permohonan Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi menjadi tidak relevan lagi karena ketiga IUP Eksplorasi Pemohon tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dan secara yuridis Pemohon telah kehilangan kepentingan/kedudukan hukum untuk berproses dalam mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa oleh karena seluruh IUP Eksplorasi milik Pemohon telah berakhir, menjadikan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan untuk Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai lagi kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk memperoleh Putusan

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap seluruh materi eksepsi Termohon yang juga terkait dengan aspek formalitas yang berkaitan dengan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dan tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta terhadap pokok permohonan dalam sengketa *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkaitan;

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JONAIIDI MADRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JONAIIDI MADRI, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 21/P/FP/2021/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 330.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)